



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR - .TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.



8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
9. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, bidang data dan informasi gender dan anak, bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. merumuskan dan menetapkan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan administratif, membina, mengatur dan mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan dinas;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kualitas hidup perempuan;
- f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kualitas hidup keluarga;
- g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
- h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan pemenuhan hak anak;
- i. membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



(3) Unsur-unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga ;
- c. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan *urusan* keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Mab. Sub. M. L. dan	Kepala SKPD
	

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

(3) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
- c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik ;

- e. **menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi ;**
- f. **menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan ;**
- g. **menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan ;**
- h. **melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya ;**

Pasal 5

- (1) **Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.**
- (2) **Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :**
 - a. **menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan ;**
 - b. **menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan ;**
 - c. **melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;**
 - d. **menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;**
 - e. **menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan ;**
 - f. **menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;**
 - g. **menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;**
 - h. **menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan ; dan**
 - i. **melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya**

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
 - c. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan **dan** penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi dinas;
 - e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan ;
 - g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, **distribusi, inventarisasi dan** penghapusan barang-barang inventaris ;
 - h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
 - j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, **pendidikan dan** pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;



- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan, menerima, memproses dan mengelola layanan pengaduan ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian. Ketiga
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 7

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi kualitas hidup perempuan dan keluarga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga ;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kualitas hidup perempuan;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kualitas hidup keluarga;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas hidup perempuan bidang sosial, politik dan hukum;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas keluarga;
 - f. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- g. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan **gender dan pemberdayaan** perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. merumuskan **kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan** perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. melaksanakan **koordinasi dan sinkronisasi** penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi **penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan** perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. melaksanakan **pelembagaan pengarusutamaan gender**;
- m. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- n. menyediakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraangender dan hak anak; dan
- o. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- P. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (3) Unsur unsur bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga terdiri dari :
- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
 - c. Seksi Kualitas Keluarga.

Pasal 8

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi kualitas hidup perempuan bidang ekonomi;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dalam pengelolaan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi;
 - e. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - f. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - g. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

- i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis penguatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi;
- k. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- l. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
- n. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan pengolahan aduan masyarakat terkait pengarusutamaan gender ;
- o. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan pengolahan aduan masyarakat terkait pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9


- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan **gender dan** pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - c. menyiapkan **perumusan kajian kebijakan** pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;



- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.
- J. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan pengelolaan kualitas hidup perempuan bidang sosial politik dan hukum;
- k. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pengelolaan kualitas hidup perempuan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan *pengarusutamaan* gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengawasan dan pengendalian kualitas hidup perempuan;
- n. menyelenggarakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung kualitas hidup perempuan bidang sosial politik dan hukum; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10



(1) Seksi Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok



melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;**
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;**
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi layanan kualitas keluarga;**
- d. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data layanan kualitas keluarga;**
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender di bidang kualitas keluarga;**
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;**
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;**
- h. menyiapkan bahan, menyusun dan mengusulkan layanan informasi kualitas keluarga;**
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi layanan kualitas keluarga;**
- J. menyiapkan bahan, menyusun dan menetapkan layanan informasi kualitas keluarga;**
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;**
- l. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;**

Kepala SKPD	Kepala SKPD
	

- m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- n. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Pasal 11

- (1) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyajian data dan informasi gender dan anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang data dan Informasi gender dan anak;
 - b. menyusun kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - c. mengkoordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan data dan informasi gender;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan data dan informasi anak;
 - f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi keamanan sistem data gender dan anak;
 - g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi keamanan informasi gender dan anak;



- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov);**
- i. mengevaluasi penyajian data dan informasi gender dan anak;**
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.**

(3) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Informasi Gender;**
- b. Seksi Data dan Informasi Anak; dan**
- c. Seksi Sistem Data dan Informasi.**

Pasal 12

(1) Seksi Data dan Informasi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi gender.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan pengendalian pengelolaan data dan informasi gender;**
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan data dan informasi gender;**
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan data dan informasi gender;**
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pengelolaan data dan informasi gender;**
- e. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi data dan informasi gender;**
- f. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas data dan informasi gender;**
- g. menyelenggarakan layanan pengelolaan penyajian data dan informasi gender;**

- h. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- k. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi gender; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Data dan Informasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan data dan informasi anak;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan layanan data dan informasi anak;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan data dan informasi anak;
 - e. menyelenggarakan layanan penetapan standar pengelolaan data dan informasi anak;
 - f. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi data dan informasi anak;
 - g. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi anak;



- h. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;**
- i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;**
- i- menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengelolaan data dan informasi anak;**
- k. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi anak; dan**
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.**

Pasal 14

- (1) Seksi Sistem Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :**
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan sistem data gender dan informasi dalam bentuk website (e-gov);**
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan sistem data gender dan informasi dalam bentuk website (e-gov);**
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan sistem data gender dan informasi dalam bentuk website (e-gov);**
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);**
 - e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan penyediaan layanan data gender dan informasi dalam website (e-gov);**
 - f. menyelenggarakan layanan penetapan standar pengelolaan sistem data dan informasi ;**
 - g. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan penyajian data dan informasi;**

- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pelaksanaan penyajian data dan informasi;
- i. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi anak; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 15

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak baik hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang pemenuhan hak anak;
 - b. merumuskan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak bidang pendidikan;
 - d. mengkoordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak bidang pengasuhan;

- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak bidang sipil;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak bidang informasi dan partisipasi;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak bidang kesehatan;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak bidang kesejahteraan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(³) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari:

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan;
- b. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan.

Pasal 16

(1) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (¹) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan;
- b. menyusun kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;



- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pemenuhan hak anak bidang pengasuhan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pemenuhan hak anak bidang pendidikan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - f. menyelenggarakan layanan penetapan standar pengelolaan pemenuhan hak anak;
 - g. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan alternatif dan pendidikan;
 - h. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan;
- menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan penyajian data pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil, Informasi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak (dalam hak sipil, informasi dan partisipasi).
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan pemenuhan hak anak bidang sipil, informasi dan partisipasi;

- b. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pemenuhan hak anak bidang sipil;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pemenuhan hak anak bidang informasi;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pemenuhan hak anak bidang partisipasi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemenuhan hak anak bidang sipil, informasi dan partisipasi;
- g. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. menyelenggarakan layanan penetapan standar pengelolaan pemenuhan hak anak;
- i. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan;
- k. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan penyajian data pemenuhan hak anak bidang pendidikan dan pengasuhan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak bidang kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan **penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan pemenuhan hak anak bidang kesehatan dan kesejahteraan;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pemenuhan hak anak bidang kesehatan dan kesejahteraan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pemenuhan hak anak bidang kesehatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pemenuhan hak anak bidang kesejahteraan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemenuhan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- g. menyelenggarakan layanan penetapan standar pengelolaan pemenuhan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan pemenuhan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan penyajian data pemenuhan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam



situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyusun program, merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan perlindungan perempuan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan perlindungan anak;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi data kekerasan perempuan;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi data kekerasan anak;
- g. mengkoordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. memantau, menganalisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan ;
- b. Seksi Perlindungan Anak; dan
- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengangan kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan perlindungan perempuan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap perlindungan perempuan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan perempuan.
 - f. menyelenggarakan layanan penetapan standar pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - g. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - h. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, pencegahan dan pengangan kekerasan terhadap perempuan;

- j. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengangan kekerasan terhadap perempuan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan khusus anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan perlindungan anak;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap perlindungan anak;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan penanganan kekerasan terhadap anak;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan anak;
 - f. menyelenggarakan layanan penetapan standar pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - g. menyelenggarakan layanan penetapan standar penanganan kekerasan terhadap anak;
 - h. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - i. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap anak;
 - J menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, pencegahan dan pengangan kekerasan terhadap anak.

k. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengangan kekerasan terhadap anak; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

(1) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan data kekerasan perempuan dan anak;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan data kekerasan perempuan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan data kekerasan anak;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengelolaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- h. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- i. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;

- J. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur unsur-unsur uraian tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal De seiiiD;L



WALIKOTA BANJARMASIN,

IBN SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal De seribej,

1/Ac SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR